WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FELGAH AGNES CHANDRA

02011381924386

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: FELGAH AGNES CHANDRA**
NIM	**: 02011381924386**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PERDATA**

JUDUL

WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing utama,

Muhamad Rasyid ,S.H.,M.Hum
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia.S.H.,M.H
NIP.198204132015042003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian,S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Felgah Agnes Chandra
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924386
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lahat, 07 November 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: SI
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan/ Bagian	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelummnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2023
Yang Menyatakan,

Felgah Agnes Chandra
NIM. 02011381924386

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatuurusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap"

-QS. Al- Insyirah: 5-8

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. **Orang tuaku**
2. **Keluargaku**
3. **Teman-temanku**
4. **Alamamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)"**. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023

Felgah Agnes Chandra
02011381924386

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)".** Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan hal tersebut pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan yang membangun sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan,

mengingatkan saya selalu dan mengarahkan sampai penulisan skripsi ini selesai serta sekaligus selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing penulis selama KKL.

8. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Segala perjuangan dan pencapaian saya sampai titik ini saya persembahkan untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya yaitu untuk kedua orang tua saya. Saya tidak mungkin bisa sekuat dan sejauh ini tanpa doa dan restu orang tua saya;
10. Terimakasih untuk adik caca yang selama ini sudah menghibur dan memberikan semangat serta support dikala penulis berjuang dengan skripsi;
11. Terimakasih juga untuk keluarga besar, terima kasih atas segala doa, ridho dan dukungan yang telah diberikan;
12. Terimakasih *support system* orang terdekat yang selalu menemani, menerima keluh kesah dan memberi saran serta semangat yaitu Muhammad Hasan Alrasyid.
13. Sahabat seperjuangan di masa kuliah, Gebby, Tatak, Acabila, Anggit, Alit, Sheyin, Naurah, Beyya, Cika, Marshanda, Farah yang menghibur dan sangat membantu dalam melengkapi materi selama perkuliahan ini sampai penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabat- sahabat lama ku Fenty Nagustin, dhea respati, qori tita maharani, audy syifa, kikik, fina, aisyah, trisa yang tak henti memberikan semangat dan dukungan dan menjadi saksi bisu disaat tertawa, menangis, dan overthinking saat penulisan skripsi ini;

15. Teman seperjuanganku Olinda dan Erika yang selalu memberikan semangat serta memberikan apresiasi di setiap pencapaian saya serta menjadi saksi bisu perjuangan selama KKL di Lahat.
16. Seluruh dosen, tenaga pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
17. Teman-teman satu Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat, doa dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang 2023

Felgah Agnes Chandra

02011381924386

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **13**
C. Tujuan penelitian **13**
D. Manfaat Penelitian **14**
E. Ruang Lingkup Penelitian **15**
F. Kerangka Teori **15**
1. Teori Kepastian Hukum 16
2. Teori Perlindungan Hukum 17
3. Teori Pertimbangan Hakim 18
4. Teori Kewenangan Hukum 20
G. Metode Penelitian **21**
1. Jenis Penelitian 21
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 23
4. Teknik Analisis Bahan Hukum 24
5. Teknik Penarikan Kesimpulan 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **26**
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan **26**
1. Pengertian Perkawinan 25
2. Pengaturan Perkawinan 29
3. Tujuan Perkawinan 30
4. Asas Perkawinan 31
5. Syarat Sah Perkawinan 34

6. Larangan, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan 35
7. Putusnya Perkawinan 41
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Pengacara Negara.....42
1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara.....42
2. Pengaturan Jaksa Pengacara Negara.....48
3. Wewenang Jaksa dan Jaksa Pengacara Negara 50
4. Wewenang Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....54
BAB III PEMBAHASAN 57
A. Wewenang Jaksa Pengacara Negara Mengajukamn Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Hukum.57
B. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL yang Diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara 68
1. Kasus Posisi..... 68
2. Pertimbangan Hukum yang digunakan dalam pemutusan Perkara...81
BAB IV PENUTUP.....95
A. Kesimpulan.....95
B. Saran.....97
DAFTAR PUSTAKA.....98
LAMPIRAN

Nama : Felgah Agnes Chandra
Nim : 02011381924386
Judul : Wewenang Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum (analisis putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL) dilatar belakangi oleh banyaknya fenomena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut bukan hanya dari pihak suami atau istri melainkan terdapat pihak lain diantaranya Jaksa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum (analisis putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/201/PA.SWL dan bagaimana pelaksanaan pengajuan permohonan pembatalan Perkawinan oleh jaksa pengacara negara dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan berpedoman kepada peraturan perundang- undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Jaksa Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan legalitas hukum yaitu pasal 73 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015.

Kata Kunci: Jaksa pengacara negara, Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama Sawahlunto.

Pembimbing Utama

Muhamad Rasyid SH.,M.Hum
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, SH.,M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. M. Syaifuddin , SH.,M.Hum.
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang bisa mengikat hubungan antar seorang pria dan seorang wanita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa karena rasa saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain sehingga timbul kasih sayang dan ketertarikan untuk saling mengikatkan dir. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis agar dapat memenuhi kebutuhan biologis serta dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerjasama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.[1]

Perkawinan berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* yang berarti menghimpun dan *Nakaha* yang berarti pasangan. Jadi perkawinan dapat diartikan menghimpun dua insan manusia yangpada awalnya hidup sendiri kemudian dengan perkawinan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT menjadi pasangan suami istri untuk melengkapi satu sama lain. [2]

[1] Rohmat Chozin, *Pendidikan agama islam dan budi pekerti*, (Jakarta: Direktorat jenderal Pendidikanislam kementrian agama RI, 2019) , hal. 91.

[2] Tinuk D Cahyani . *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020) , hal 1.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu hukum mengaturmasalah perkawinan ini secara detail,[3] agar perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tujuan dan tidak mudah juga untuk diakhiri. Suatu perkawinan merupakan perwujudandari ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir terjadi pada saat adanya akad nikah antara pihak laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai satu sama lain.[4]

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah :

"*ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri dam menjadi satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". [5]

Sehingga dari ketentuan perkawinan menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan terdiri dari 5 unsur yakni:

1. *Ikatan lahir batin*
2. *antara seorang pria dengan wanita*
3. *Sebagai suami istri*
4. *Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal*

[3] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.10.

[4] Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta:PustakaBangsa,2003), hal. 3.

[5] Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan.*

5. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ikatan Lahir Bathin antara seorang pria dan wanita mengartikan bahwa dalam suatu perkawinan harus terpenuhi ikatan lahir maupun ikatan bathin. Ikatan lahir dapat dilihat keberadaannya seperti hubungan hukum, sedangkan ikatan bathin tidak bisa dilihat secara langsung tetapi sangat penting dan harus ada karena ikatan bathin merupakan penguat suatu hubungan.[6]

Unsur antara seorang pria dan wanita menegaskan bahwa Perkawinan hanya akan terjadi antara dua manusia yang berbeda Jenis kelamin yaitu satu orang perempuandan satu orang laki- laki.[7] Unsur ketiga yaitu sebagai suami istri bermakna bahwa pihak laki- laki dan perempuan menikah akan berubah menjadi pasangan suami dan istri.

Unsur Dengan tujuan untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal menjelaskan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu agar tercipta keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Dan unsur yang kelima yaitu Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dalam hal ini suatu perkawinan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan agama dan sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur oleh hukum agama.[8] Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

---

[6] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2001), hal.14.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2014) , hal. 40.

[8] Nanda Amalia dan Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press , 2016) ,hal. 20.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atau merupakan tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang tentram secara lahir bathin dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu Perundang - Undangan Negara), tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing- masing agama dan kepercayaannya, bagi Negara Republik Indonesia sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari kepastian hukum dalam perkawinan , sebuah perkawinan yang sah akan dicatatkan lalu pihak suami dan istri akan diberikan akta nikah dan segala aspek hukum yang akan timbul akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang perkawinan.[9]

Pada dasarnya Perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri , seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Kemungkinan untuk berpoligami tidak bisa ditutupi tetapi dengan syarat syarat dan alasan alasan yang telah diatur

[9] Andrie Irawan. "Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia", *Jurnal Hukum Responsif* Vol.7, Nomor. 2 , (Desembr 2019): 102, Diakses 06 Agustus 2022. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735/695

dalam undang-undang perkawinan.[10]

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya, oleh karena itu suatu perkawinan harus memenuhi syarat kemudian dicatatkan oleh lembaga negara yang berwenang. Berikut akibat hukum yang terjadi akibat perkawinan:

a. Terhadap hubungan suami isteri
b. Terhadap harta kekayaan
c. Terhadap kedudukan anak[11]

Adapun Syarat perkawinan yang sah terdiri atas syarat formil dan syarat materil yang dijelaskan dalam Pasal 6-12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1) Syarat- syarat Materil : syarat mengenai para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang dibutuhkan, syarat ini terdiri atas dua bagian yaitu[12]:
   a. Syarat materil yang absolut (mutlak), syarat ini meliputi kedua belah pihak tidak terikat suatu perkawinan , adanya persetujuan sukarela antara calon suami danisteri, calon suami dan isteri harus

[10] Imam Jauhari,et al., "Penggunaan Intrumen Hukum Poligami di Lingkungan Peradilan Umum dan Kaitannya dengan Asas Monogami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"., *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 4,Nomor 2* ,(Mei 2016): 26. Diakses 07 Agustus 2022. https://docplayer.info/60143207-Penggunaan-instrumen-hukum-poligami-di-lingkungan-peradilan-umum-dan- kaitannya-dengan-asas-monogami-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975.html

[11] Djaja s. Meliala, *perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga edisi revisikeenam*, (Bandung: penerbit nuansa aulia, 2019) hal 67.

[12] Bing Waluyo, "sahnya perkawinan menurut undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan", purwokerto, *jurnal media komunikasi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan volume 2, nomor 1* ,(April 2020): 195, diakses 06 Agustus 2022, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135

memenuhi standar usia yang ditetapkan undang- undang yaitu bagi calon suami harus ber usia minimal 19 tahun serta calon istri minimal 16 tahun, khususnya bagi calon istri tidak diperbolehkan jika sedang berada dalam masa *iddah* / masa tunggu.

b. Syarat materil yang relatif meliputi, calon suami dan isteri tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga.

2) Syarat- syarat Formil: syarat yang berhubungan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, terdiri dari 4 tahap :

a. Tahap pemberitahuan kehendak oleh calon mempelai kepada pihak pencatatanperkawinan, dan dilakukan sekurang- kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, lalu
b. Tahap pengumuman kehendak , kemudian
c. Tahap pelaksanaan perkawinan sesuai agama dan kepercayaan serta dihadapanpegawai pencatatan perkawinan dan sihadiri oleh 2 orang saksi
d. Tahap penandatanganan akta perkawinan.

Pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa Jika syarat- syaratperkawinan tidak dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan maka perkawinan itu bisa dimohonkan pembatalannya.[13]

[13] Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: airlangga university press, 2006), hal. 83.

Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika perkawinan dilakukan di bawah ancamanyang melanggar hukum. Pada ayat (2) nya, jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Pasal 24 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. [14]

Suami istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut Undang- Undang Perkawinan harus menjaga keutuhan hubungan perkawinan tersebut dengan menjaga keharmonisan dan berperilaku yang baik, tetapi pada kehidupan modern di era global ini menjaga hubungan yang baik cukup sulit dilakukan akibat semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan yang semakin mempermudah akses informasi dari seluruh dunia dan hal ini tentunya membuat budaya asing lebih mudah masuk ke masyarakat Indonesia, hal ini merupakan ancaman bagi Indonesia karena bisa membuat kemerosotan moral masyarakat Indonesia seperti cenderung merasa lebih bebas dan individual.[15] Sehingga dampak tersebut sampai ke keluarga yaitu konsentrasi anggota keluarga, khususnya

[14] Sri turatmiah,M.Syaifuddin, Arfianna Novera, "Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan di pengadilan agama sumatera selatan", *jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.22, No.1, (Januari 2015): 167-168, diakses 03 oktober 2022 https://media.neliti.com/media/publications/81670-ID-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-dalam.pdf

[15] Gema Budiarto , "Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moraldan karakter", *jurnal pamator, vol 13 no 1* (April 2020) : 51, diakses 07 Agustus 2022 https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912

suami danistri hanya terfokus untuk mencari kesenangan dalam kehidupan perkawinan dari pada memikirkan tanggung jawab. Beberapa pasangan menikah karena mereka sepakat untuk mencari kesenangan dan kenikmatan saja. Jadi apabila kehidupan perkawinan itu tidak dapat lagi memberikan lagi apa mereka cari, maka mereka akan memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Keutuhan keluarga akan mudah digoyahkan, hal ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi perkawinan, sehingga perceraian sebagai konsekuensinya menjadi suatu hal yang dianggap biasa. Anak-anak yang lahir dari pasangan yang mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian hanya sedikit lebih beruntung dari pada anak-anak yatim piatu, walaupun mereka masih memiliki orang tua. Serta dampak lain yang akan ditimbulkan oleh *modernisasi* global adalah meregangnya relasi antar anggota keluarga dan relasi keluarga dengan masyarakat.

Kerenggangan antar anggota keluarga ini diakibatkan kurangnya komunikasi di antara mereka. Suatu penelitian telah dilakukan dan menunjukkan bahwa dalam belasan tahun terakhir ini frekuensi percakapan dalam keluarga menurun seratus persen.[16] Hal ini mengakibatkan banyaknya perkawinan yangtidak utuh atau putus.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang- Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya

[16] Elisabeth Guthrie, M. D. dan Kathy Mathews. *Anak Sempurna atau Anak Bahagia: DilemaOrangtua Modern*, alih bahasa Ida Sitompul, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 115.

hubungan perkawinan antara pasangan suami istri. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII pasal 38 menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, diantaranya:

a. Kematian
b. Perceraian
c. Putusan pengadilan

Penyebab putusnya perkawinan yang pertama yaitu akibat kematian. Salah satu pihak yang meninggal akan meninggalkan satu pihak lainnya dan pihak yang ditinggalkan berhak waris atas harta peninggalan pihak yang meninggal. Namun jika putusnya perkawinan diakibatkan karena perceraian hal itu bisa diakibatkan karena adanya talak yang diberikan oleh suami ke istri [17] atau karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama.

Perkawinan juga dapat berakhir karena putusan pengadilan jika terdapat suatu permohonan pembatalan perkawinan oleh pihak- pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama karena perkawinan tersebut kurang memenuhi syarat- syarat atau terdapat pemalsuan data.[18]

Mengenai syarat- syarat suatu perkawinan cukup tegas seperti yang dikatakan oleh Sintia citra dewi bahwa :

> " *Sulitnya memenuhi persyaratan untuk seseorang atau pasangan yang ingin menikah,dan minimnya mendapatkan bantuan hukum di lingkungan*

[17] Peraturan Pemerintah Nomor 9 ,*tentang aturan pelaksanaan undang- undang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan, tahun 1975.*

[18] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 141.

masyarakat, menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan suatu perkawinan dengan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku yaikni dengan memalsukan identitas. Dan juga faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas akibat kurangnya disiplin hukum". [19]

Jika suatu perkawinan telah terlaksana namun ternyata suatu saat terbukti bahwa suami istri tersebut belum melengkapi persyaratan perkawinan atau memalsukan persyaratan perkawinan berupa identitas atau sebagainya yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka salah satu pihak ataupun orang yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan.[20]

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Tetapi, batalnya perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum anak dengan orangtuanya.[21]

Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang- undang Perkawinan . Ketentuan mengenai pihak- pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tertuang dalam Pasal23 Undang- undang perkawinan, yaitu[22]:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau

---

[19] Sintia Citra Dewi , skripsi, " Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan Perkawinan Sejenis" , *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 2018), tidakdipublikasikan , hal.31

[20] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , hal. 92

[21] Zaeni Asyhadie , *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kesatu* , (Depok:Rajawali press, 2018) , hal.90.

[22] *Op.Cit.*, K. Wantjik Saleh, hal.25.

isteri.

b. *Suami atau isteri.*
c. *Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.*
d. *Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara terbatas menentukan pejabat negara yang juga memiliki wewenang dalam hal mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dalam hal ini adalah jaksa, jaksa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara memiliki kewenangan apabila pihak yang dimaksudkan tersebut memiliki kepentingan langsung yang berkenaan dengan hukum.[23]

Sebagai Pejabat Fungsional Jaksa memiliki kewenangan selaku penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan dan wewenang lain yang tidak hanya berfokus pada hukum pidana saja tetapi juga berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum tata usaha negara yang ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada pasal 30 ayat (2). Nanang Fahrudin menjelaskan bahwa ditentukannya jaksa sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembatalan perkawinan mewakili pemerintah dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa pembatalan perkawinan tersebut didasarkan oleh kepentingan negara.[24]

---

[23]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 59

[24] Nanang Fahrudin, "Kewenanganjaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan MenurutUndang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *skripsi,* (Jember: Universitas Jember,2013) tidak dipublikasikan, hal. 4

Ketentuan mengenai Jaksa sebagai pengacara negara dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinanan dengan pertimbangan bahwa Undang- Undang Perkawinan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan secara sah. Melalui Jaksa Pengacara Negara maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan perkawinan akan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik mengenai syarat ataupun pelaksaannya.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Sawahlunto kelas IIB bahwa terjadi permohonan pembatalan perkawinan oleh Jaksa sebagai pengacara negara untuk pertama kalinya yaitu perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Pada perkara tersebut terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Pasal 4 ayat (1) menyatakan jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

Perkara tersebut diawali dengan seorang suami yang memalsukan identitas bahwa ia masih lajang untuk melangsungkan perkawinan lalu hal tersebut diketahui oleh jaksa kemudian jaksa sebagai pengacara negara

mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum tersebut karena terdapat pemalsuan identitas oleh seorang lelaki yang telah beristeri untuk beristeri lagi. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai wewenang jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Wewenang jaksa pengacara negara dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Hukum *(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengemukakan masalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana wewenang jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara No/62/Pdt.G/2019/PA.SWL?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wewenang Jaksa dalam pengajuan

permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara No/62/Pdt.G/2019/PA.SWL

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil Penelitan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap wewenang Jaksa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang tidakmemenuhi persyaratan hukum.
   b. Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum perdata pada umumnya khususnya dibidang hukum perkawinan. Agar menambah ilmu pengetahuan penulis dan dapat dijadikan sumberkepustakaan dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan dapat memebrikan kontribusi praktis dan menjadi acuan bagi para akademisi, praktisi, serta para pihak terkait dalam mempelajari wewenang dari jaksa dalam permohonan pembatalan perkawinan yang

tidak memenuhi syarat hukum. Penulis mengharapkan suatu saat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul " wewenang jaksa pengacara negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum" ini memiliki ruang lingkup dan menitiberatkan pada permasalahan yaitu tentang wewenang jaksa pengacaranegara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh jaksa pengacara negara dalam perkara No/62/Pdt.G/2019/PA.SWL .

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penulisan karya ilmiah sangat berguna karena didalamnya terdapat kerangka pemikiran, teori, atau definisi dari sebuah kejadian hukum untuk dijadikan alat perbandingan. Tujuan utama dari kerangka teori ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan mempertajam konsep penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan hukum yang penulis angkat yaitu diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Denganadanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.[25]

Sudikno Mertukusumo menguraikan sebagai berikut:

" kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati." [26]

Maka dari itu teori kepastian hukum dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, agar terdapat jaminan dalam pelaksanaan dan penegakan aturan hukum dijalankan dengan baik oleh seluruh penegak hukum dan masyarakat. Dan teori ini juga relevansi terhadap rumusan

---

[25] Moh. Mahfud MD, "*Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Bahan padaAcara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*,(Jakarta*:* Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2009) , Hal.3 ,diakses 08 Agustus 2022, https://docplayer.info/41822120-Penegakan-hukum-dan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-1.html

[26] Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) ,hal17

masalah yang penulis angkat yaitu bagaimana wewenang jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum serta bagaimana pelaksanaan pengajuan pembatalan perkawinan oleh jaksa sebagai pengacara negara dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL karena teori kepastian hukum ini akan menjamin jika sebuah perkawinan yang terjadi tidak memenuhi persyaratan hukum yang telah diatur oleh undang- undang no 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinannya oleh para pihak diantaranya jaksa sebagai pengacara negara serta pelaksanaan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut juga dijamin akan sesuai dengan ketentuan undang- undang perkawinan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [27]

Sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan Hukum bisa berarti perlindungan yangdiberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparatpenegak hukum.[28]

---

[27] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.76.

[28] Sudikno Mertolusumo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal.38

Oleh karena itu teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan bagaimana wewenang jaksa pengacara negara mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Teori ini akan membantu menganalisis jika undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di ciderai maka undang undang itu akan di lindungi dengan cara para pihak diantaranya jaksa dapat menjadi pengacara negara .

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukanterwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Keputusan hakim juga merupakan *klimaks* dari suatu perkar, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakimyang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[29]

Oleh karena itu penulis menjadikan teori pertimbangan hakim ini untuk menganalisis permasalahan yang penulis angkat karena memiliki relevansi terhadap bagaimana hakim memutus sebuah permohonan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara

[29] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, *cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hal.140

dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL .

Teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkanp putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syaratyang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan,hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihakyang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
c. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
d. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yangdapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untukmenegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.[30]

4. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai halberwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau dari kekuasaaneksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*autority gezag*) adalah apa yang disebut

[30] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang_Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu ”*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).[31]

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum, dan kewenangan tersebut diberikan oleh undang- undang.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk menulis penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[32] Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

   Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa:

   “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

[31] Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia ,(Jakarta: sinar grafika, 2022) , hal.213

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".[33]

Pada Penelitian hukum jenis ini , seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[34]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan.
b. Pendekatan Kasus (*Case Approach)* Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010) , hal. 35
[34] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hal. 118.

penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.[35]

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan serta bagaimana pelaksanaan jaksa sebagai pengacara negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum analisis putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL .

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti,meliputi :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

[35] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Undang- undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa literatur seperti bahan ajar hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, tesis, putusan pengadilan dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan arahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penulisan skrpsi ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, data dari internet, putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadapbahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2) Kamus Hukum
3) Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis bahan hukum, yaitu dengan mendeskripsikan data data yang telah penulis kumpulkan. Metode deskriptifkualitatif

ini fungsinya agar penulis dapat menafsirkan fenomena yang terjadi

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan setelah selesai melakukan penelitian dengan cara deduktif yaitu menyusun data berdasarkan tujuan awal penulis melakukan penelitian dan nantinya akan menjawab permasalahan yang telah penulis angkat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin,S dan Amiruddin,(2008), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Afdol. (2006). *legislasi hukum islam di indonesia.* Surabaya: airlangga university press.

Ahmad Rafiq,(2000), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo.

Ali,z,(2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika.

Arto, AM.(2008), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asikin, A. d. (2006). *Pengantar metode penelitian Hukum.* jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.Ali, Z. (2006). *Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kesatu.* Depok : PT. Raja Grafindo Persada .

Bacthiar. A, (2004, *Menikahlah, Maka engkau akan bahagia*, Yogyakarta:Saujana.

Cahyani, Tinuk Dwi.(2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press.

Chozin Rohmat, (2019), *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: direktorat jenderalpendidikan islam kementrian agama RI .

Dicey,AV dalam Jimly Asshiddiqie, (2010), *konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika.

Efendy,M, (2005), *kejaksaan RI, Posisi dan fungsinya dalam perspektif hukum*, jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Elisabeth Guthrie, M. d. (2003). *anak sempurna atau anak bahagia :dilema orangtua modern.* Bandung: Mizan.

Fajar,M.(2010). *Dualiame Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fajri,EZ dan Ratu Aprillia Senja,(2006), *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: Rajawali pers.

Ghozali, A. R. (2008). *fiqh Muhakahat.* Jakarta: Kencana prenada media group.

Hadi .H. Kusuma, (2003),*Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju.

Hamzah, Andi, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap,(2002),*Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hilman Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Isnaeni, M(2016), *Hukum perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Ja'far A.K,(2021) *Hukum perkawinan islam di Indonesia* , Bandar lampung: anjasa pratama

Jamaludin, N. A. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan.* Aceh: Unimal Press.

Jauhari, I. (2003). *perlindungan Hukum terhadap anak dalam keluarga poligami.* Jakarta: pustaka bangsa.

Junaidi,M, (2018), Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan, Yogyakarta: Suluh Media.

Jusuf,M (2014), *Hukum Kejaksaan: Eksisstensi kejaksaan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara*, Surabaya: laksbang Justitia.

Kamal Hidjaz,(2010), *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka refleksi.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko,(2010), "*Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum"*, Jakarta: Pustaka Yustisia

M. Hadjon Philipus, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mahmud.P. Marzuki,(2008,) *Pengntar Ilmu Hukum edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mamudji, s. s. (2003). *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mardani(2011), *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum.* Jakarta: Kencana Prenada.

Meliala, D. s. (2019). *Perkembangan hukum perdata tantang orang dan hukum keluarga (edisi revisi keenam).* Bandung: Nuansa Aulia.

Pramudya,K dan Ananto Widiatmoko,(2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* , Jakarta: Pustaka Yustisia.

Prodjhoamidjojo,M,(2011), *hukum perkawinan Indonesia*,Jakarta: Indonesia legal

center publishing

Ramulyo,M,I, (2004), *Hukum Perkawianan Islam (Suatu Analisis dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam),* Jakarta: Bumi Aksara.

Rasjidi,L.(2000), *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sadi .M.Is,(2017), *Pengantar ilmu hukum* ,Jakarta:Kencana.B.

Saleh, K. W. (2001). *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Ghalia indonesia.

Sastroatmodjo,A dan Wasit Aulawi,(2012), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang .

Soeroso. (2011). *pengantar ilmu hukum.* Jakarta: PT. Sinar Grafika .

Sudikno. M, (2009), *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Syaifuddin.M, , Sri Turatmiyah, Annalisa Y, (2013),*Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika .

SyarifuddinA, (2006), *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta:kencana.

The Indonesian Legal Rescource Center(ILRC*),(2009), memahami mekanisme pengaduan: buku skau untuk kebebasan beragama,* Jakarta:ILRC.

Tihami dan Sohari Sahrani, (2014),*Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Triwulan .T.Tutik,(2008), *Hukum perdata dalam hukum nasional*, Jakarta: kencana permata media group .

Waluyo, bambang.(2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zinal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia* . Jakarta: Rajawali pers.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqih islam Wa Adillatuh* . Jakarta: Darul fikri.

B. Jurnal

Akbar.M.Syawal dan Fully handayani,(2022),*Kewenangan jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan sesame jenis dan akibat hukumnya terhadap perkawinan*, jurnal PALAR, Vol.08, No.01. Diakses pada 16 november 2022, file:///Users/felgahagneschandra/Downloads/4587-11682-1-SM.pdf

Amrullah.F, (2010), *Kebijakan Umum dalam politik perundang- undangan di Indonesia*

,jurnal hukum,Fakultas Hukum pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol VIII, Nomor 2,diakses pada 12 desember 2022.

Budiarto, G. (2002). *Indonesia dalam pusaran Globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisismoral dan karakter*. jurnal pamator, vol 13 no 1 . diakses 07 Agustus 2022 https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912

Djunaedi,(2014), "Tinjauan Yuridis Tugas dan wewennag jaksa demi tercapainya nilai nilai keadilan", jurnal pembaharuan hukum, Vol 1, No 1 ,Diakses pada 20 desember 2022, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1478/1146

Endah Panuntu Tri, (2015), *Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetuuhan anak*, jurnal Hukum, vol 6 no 1 , diakses pada 12 Desember 2022 , https://core.ac.uk/download/pdf/35392619.pdf

Erwinsyahbana,T,(2011) "*system hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila*", jurnal ilmu hukum , vol. 3 No 1,diakses pada 10 oktober 2022. https://media.neliti.com/media/publications/9129-ID-sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila.pdf

Fahruddin Nanang, (2013), Kewenangan jaksa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut undang undang nomor 1 tahun 1974" , *jurnal karya ilmiah*, program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Jember, vol 01, No 05 , Diakses pada 11 Desember 2022 , https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8775

Faisal, (2017), *Pembatalan perkawinan dan pencegahannya*, jurnal hukum islam dan perundang-undangan, vol4, no 1 ,(Juli:2017), hal 8. Diakses pada 11 desember 2022, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/173/109/

Faizal Liky,(2016),*Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*", jurnal hukum Ekonomi Syariah, Vol8, No 2 , diakses pada 12 desember 2022, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/185

HasibuanA,(2016), "*Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam", Vol. 9, No. 1, diakses pada 8 oktober 2022 https://adoc.pub/queue/putusnya-perkawinan-dan-akibat-hukumnya-abber-hasibuan-abstr.html

Hasyim.D, (2007), *Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan*, jurnal mimbar social dan pembangunan, Vol XXIII No.2, Diakses pada 20 oktober 2022 , https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/247/137

Irawan, A. (2019). *Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan indonesia*. jurnal hukum responsif, vol 7 No 2. Diakses pada 06 Agustus 2022, https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735/695

Iswandi Andi, (2021), *Review Pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan pada pengadilan agama*, jurnal hukum dan pengkajian islam, Vol 01, No 02, Diakses pada 12 Desember 2022 , https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/303/188/

Jauhari, I.dkk. (2016). *penggunaan instrumen hukum poligami di lingkungan perdilan umum dan kaitanyya dengan asas monogami dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun1974*. jurnal ilmu hukum pascasarjana Universitas Syiah Kuala, vol 4 Nomor 2. Diakses pada 07 Agustus 2022, https://docplayer.info/60143207-Penggunaan-instrumen- hukum-poligami-di-lingkungan-peradilan-umum-dan-kaitannya-dengan-asas- monogami-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975.html.

Khairuddin, Djoko Budiarto, dan Erizal,(2020), *Pertimbangan Hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama Yogyakarta*, jurnal widya pranata hukum, fakultas hukum universitas widya mataram, vol.4, No.1, Diakses pada 11 desember2022,https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/586

Khoiruddin,M, (2019) "*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)", Al-Fikra:* Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, Diakses pada 10 oktober 2022 https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/8760/4808

Khoirul Anam, (2019),*Studi makna pekawinan dalam perspektif hukum di indonesia*, Jurnal fakultas hukum universitas tulungagung, vol 05 ,No 01. Diakses pada 13 Desember 2022, https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197

Mardiyah dan Azhari,(2018), *"kwewnangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan*", jurnal hukum pidana dan politik hukum, vol7, no 1, diakses pada 20 desember 2022, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3967

Mukri.M, (2020), *"pencegahan dan pembatalan perkawinan*", jurnal perspektif, vol.13 No.2, diakses pada 10 oktober 2022, https://perspektif.bdkpalembang.id/index.php/perspektif/article/download/29/18

Nur Arzy Vivy,(2021),*Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, vol 10 No 3 , Diakses pada 11 Desembver 2022, file:///Users/felgahagneschandra/Downloads/PROYEK%20FELGAH/skripsii/72614-601-237541-1-10-20210930.pdf

Oktarina, L,P , Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto,(2015)*,"Pemaknaan perkawinan studi kasusu pada perempuan lajang yang bekerja di keamatan bulukerto kabupaten wonogiri"*, jurnal Analisa sosiologi,vol 3 no 2 , Diakses pada 11 oktober

2022, https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf

Putra Agus kelana, dkk,(2017), *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam penegakan Hukum di Bidang Pertada dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas syiah kuala, vol.1 No.2, diakses pada 23 Desember 2022, https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8479

Rusli,T, (2013)" *pembatalan perkawinan berdasarkan undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan* ", Jurnal pranata hukum , volume 8 nomor 2 Diakses pada 11 okotober 2022. https://media.neliti.com/media/publications/26758-ID-pembatalan-perkawinan-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perka.pdf

Sam'un, (2015), *Asas monogami terbuka dalam undang- undnag perkawinan diindonesia , Jurnal of Islamic family law* , Vol. 5 No.1, diakses pada 24 oktober2022,http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/286/939

Sari.DM, Mas AT, (2020), "*Peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di kejaksaan tinggi jawa timur*" ,Jurnal Prohutek,Vol.1, No.1 diakses pada 22 oktober 2022, http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/39/49

Sulistyawati Sri,(2018),*penegakan hukum linhgkungan berbasis nilai nilai karakter*, jurnal pengabdian kepada masyarakat, vol.2 No.1 diakses pada 10 November 2022, https://media.neliti.com/media/publications/279278-penegakan-hukum-lingkungan-environtment-9cc56533.pdf

Turatmiyah, Sri, M.Syaifuddin, Arfianna Novera.(2015). *Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan di pengadilan agama Sumatera selatan*, vol 22 Nomor 1, 167-168 . diakses pada 03 oktober 2022 https://media.neliti.com/media/publications/81670-ID-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-dalam.pdf

Waluyo, B. (2020). *sahnya perkawinan menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. jurnal media komunikasi pendidikan pancasila dan kewarnagenagaan*, vol 2 Nomor 1, 195.diakses pada 06 Agustus 2022, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135 .

Witarasi Aryani, (2016), *Perspeltif Teori Kewenangan Dewan pengawas Syariah dalam rangka penegakan Prinsip pada lembaga perbankan syariah*," Jurnal Pembaharuan Hukun, Vol III, No 1, diakses pada 11 desember 2022, https://core.ac.uk/download/pdf/236376693.pdf

Yuniastuti,R,(2017), *Kewenangan jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah asuransi* diakses pada 22 oktober 2022, https://media.neliti.com/media/publications/209616-kewenangan-jaksa-sebagai-

pengacara-negar.pdf

C. Skripsi

Citra Dewi, Sintia. 2018, " *Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan Perkawinan Sejenis"* , skripsi,tidak diterbitkan, fakultas hukum ,universita Muhammadiyan sumatera utara.

Fahrudin,Nanang. 2013, *"Kewenanganjaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (StudiPutusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)"*, skripsi, tidak diterbitkan, FakultasHukum, Universitas Jember

Gina Fitri Alfia, Skripsi,2019, *"Peran ajaksa pengacar negara dalam bidang perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah pada kejaksan tinggi kepulauan Riau*", Skripsi tidak diterbitkan,universitas islam Riau.

Ziska.A, 2021, "*Akibat Hukum pemalsuan identitas pada waktu berlangsungnya perkawinan terhadap suami dan istri"*, Skripsi Program studi Ilmu Hukum, Palembang: fakultas hukum universitas sriwijaya.

D. Internet

MD, 2009, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,Bahan acara Seminar Nasional " Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, Mahkamah Konstitusi.* https://docplayer.info/41822120-Penegakan-hukum-dan-tata kelola-pemerintahan-yang-baik-1.html

E. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Komplikasi Hukum Islam

Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 025/A/JA/11/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina